



PUTUSAN
Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUNAWAN AHMAD
Tempat lahir : Sumbawa
Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun / 11 September 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt. 002/ Rw. 003, Dusun Krato, Desa Kalimanggo,
Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada Tanggal 6 September 2020;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
- Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Marnita Eka Suyandari, S.H.
berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2021/PN Sbw,
tertanggal 27 Mei 2021;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw tanggal 20 Mei

2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa GUNAWAN AHMAD terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.” sebagaimana diatur Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNAWAN AHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-

(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa GUNAWAN AHMAD pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari sengketa tanah antara Terdakwa dengan Korban Muhammad Saleh Abd yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan membuat Terdakwa sakit hati.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan di perjalanan Terdakwa membeli 4 liter bensin dengan tujuan untuk membakar kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd, setelah itu Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa yang bertempat di belakang kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd untuk mengambil tombak dan kapak sambil melihat-lihat Korban Muhammad Saleh Abd di lokasi kandang ayam. Karena tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan sesampainya di kandang ayam, Terdakwa menuangkan bensin akan tetapi ada mobil Korban Muhammad Saleh Abd masuk kearah kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang rumah panggung yang ada di kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd. Setelah Korban Muhammad Saleh Abd turun dari mobil, Terdakwa sambil membawa tombak menusuk Korban Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga Korban Muhammad Saleh Abd terjatuh dan Terdakwa menusuk Korban Muhammad Saleh Abd di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu), kemudian Korban Elfiyah keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri Korban Elfiyah dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak di tangan kiri dengan mengatakan "E Ku Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu) sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka Korban Elfiyah, akan tetapi Korban Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan luka robek, selanjutnya Korban Elfiyah menyelamatkan diri dengan berlari kearah sawah

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Korban Muhammad Saleh Abd yang akan melarikan diri ke arah belakang rumah panggung kemudian Terdakwa langsung menebas Korban Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan kapak ke arah kaki dan tangan berkali-kali hingga Korban Muhammad Saleh Abd tidak sadarkan diri, kemudian Korban Muhammad Saleh Abd di bawa oleh Saksi Arif Uddin dan Saksi Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Muhammad Saleh Abd di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/I/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I. G. Lanang Cakra Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Muhammad Saleh Abd, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Kepala	: Terdapat luka robek di atas kepala uk 0 6x1x1cm
Wajah	: Terdapat luka robek di atas mata kanan uk 0 5x1x1cm
	: Terdapat luka robek di bawah mata kiri uk 0 4x1x1cm
Bibir	: Terdapat luka robek di bawah bibir sisi kanan uk 0 3x1x1cm
Pinggul	: Terdapat luka robek di pinggul kiri uk 0 2x1x1cm
	: Terdapat luka robek di pinggul kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di atas pantat kanan uk 0 4x1x1cm
Anggota gerak bagian atas	: Terdapat luka robek di bawah pergelangan tangan kanan uk 0 1x1/2x1/2cm



- : Terdapat luka robek di telapak tangan kiri uk 0 6x1/2x1/2cm
- Anggota gerak bagian bawah : Terdapat luka robek di lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2x1/2cm
- : Terdapat luka robek di bawah lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2cm
- : Terdapat luka robek di betis kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
- : Terdapat luka robek di atas mata kaki kiri 0 1x1/2x1/2cm
- : Terdapat luka robek di bawah mata kaki kiri uk 0 1x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

- Bahwa Korban Elfiyah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/3/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Is Musttaqien Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Elfiyah, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Punggung : Luka robek di punggung kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga di akibatkan AN benturan benda tumpul

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Subsida

Bahwa Terdakwa GUNAWAN AHMAD pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sengaja melukai berat orang lain. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari sengketa tanah antara Terdakwa dengan Korban Muhammad Saleh Abd yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan membuat Terdakwa sakit hati.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan di perjalanan Terdakwa membeli 4 liter bensin dengan tujuan untuk membakar kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd, setelah itu Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa yang bertempat di belakang kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd untuk mengambil tombak dan kapak sambil melihat-lihat Korban Muhammad Saleh Abd di lokasi kandang ayam. Karena tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dan sesampainya di kandang ayam, Terdakwa menuangkan bensin akan tetapi ada mobil Korban Muhammad Saleh Abd masuk kearah kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang rumah panggung yang ada di kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd. Setelah Korban Muhammad Saleh Abd turun dari mobil, Terdakwa sambil membawa tombak menusuk Korban Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga Korban Muhammad Saleh Abd terjatuh dan Terdakwa menusuk Korban Muhammad Saleh Abd di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu), kemudian Korban Elfiyah keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri Korban Elfiyah dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



di tangan kiri dengan mengatakan “E Ku Semate Kau” (Saksi akan bunuh Kamu) sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka Korban Elfiyah, akan tetapi Korban Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan luka robek, selanjutnya Korban Elfiyah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sawah samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Korban Muhammad Saleh Abd yang akan melarikan diri ke arah belakang rumah panggung kemudian Terdakwa langsung menebas Korban Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan kapak ke arah kaki dan tangan berkali-kali hingga Korban Muhammad Saleh Abd tidak sadarkan diri, kemudian Korban Muhammad Saleh Abd di bawa oleh Saksi Arif Uddin dan Saksi Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Muhammad Saleh Abd di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/I/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I. G. Lanang Cakra Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Muhammad Saleh Abd, terdapat :

- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Kepala	: Terdapat luka robek di atas kepala uk 0 6x1x1cm
Wajah	: Terdapat luka robek di atas mata kanan uk 0 5x1x1cm
	: Terdapat luka robek di bawah mata kiri uk 0 4x1x1cm
Bibir	: Terdapat luka robek di bawah bibir sisi kanan uk 0 3x1x1cm



Pinggul : Terdapat luka robek di pinggul kiri uk 0
2x1x1cm

: Terdapat luka robek di pinggung kanan uk 0
1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di atas pantat kanan uk 0
4x1x1cm

Anggota gerak bagian atas : Terdapat luka robek di bawah pergelangan
tangan kanan uk 0 1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di telapak tangan kiri uk
0 6x1/2x1/2cm

Anggota gerak bagian bawah : Terdapat luka robek di lutut kanan uk 0
2x1/2x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di bawah lutut kanan uk
0 2x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di betis kanan uk 0
1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di atas mata kaki kiri 0
1x1/2x12cm

: Terdapat luka robek di bawah mata kaki kiri
uk 0 1x1/2x1/2cm

**KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat
benturan benda tajam**

- Bahwa Korban Elfiyah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et
Repertum No : 045.2/3/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang
ditandatangani oleh dr. Is Mustaqien Dokter pada UPT BLUD
Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Elfiyah, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Punggung : Luka robek di punggung kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

**KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga di akibatkan
benturan benda tumpul**

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa
tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SALEH ABD, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan saksi oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi sendiri dan saudari Elfiyah, istri saksi sendiri ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah masalah tanah dengan istri saksi yaitu saudari Elfiyah ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saudari Elfiyah datang ke kandang ayam di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan mobil, kemudian saudari Elfiyah turun dari mobil untuk membukakan pagar, kemudian saksi memarkir mobil di garasi sedangkan saudari Elfiyah naik ke atas rumah panggung ;
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa tombak menusuk saksi menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat sehingga saksi terjatuh;
- Bahwa Terdakwa menusuk saksi di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau";
- Bahwa saudari Elfiyah keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri saudari Elfiyah dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak di tangan kiri dengan mengatakan "E Ku Semate Kau" sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



kayu ke arah muka saudari Elfiyah, akan tetapi saudari Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan saudari Elfiyah luka robek;

- Bahwa saudari Elfiyah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sawah samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitarnya ;
- Bahwa Terdakwa berlari mengejar saksi yang akan melarikan diri ke arah belakang rumah panggung, kemudian Terdakwa langsung menebas saksi dengan menggunakan kapak ke arah kaki dan tangan berkali-kali hingga saksi tidak sadarkan diri ;
- Bahwa kemudian saksi dibawa oleh saudari Arif Uddin dan saudara Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas;
- Bahwa saksi di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumbawa selama 1 minggu ;
- Bahwa saksi sampai saat ini belum bisa beraktifitas ;
- Setelah keluar dari Rumah Sakit tapi saudara tetap menjalani pengobatan rawat jalan dan kontrol ke Rumah Sakit ?
- Bahwa saksi masih menjalani pengobatan rawat jalan dan kontrol ke Rumah Sakit ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya tidak pernah datang meminta maaf kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ELFIYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan Saudara Muhammad Saleh Abd, suami saksi sendiri ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd terkait permalahan tanah dengan saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saudara Muhammad Saleh Abd datang ke kandang ayam di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan mobil, kemudian saksi turun dari mobil untuk membukakan pagar, selanjutnya saksi naik ke atas rumah panggung, sedangkan saudara Muhammad Saleh Abd memarkir mobil di garasi ;
- Bahwa tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa tombak menusuk saudara Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga saudara Muhammad Saleh Abd terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa menusuk saudara Muhammad Saleh Abd di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu) ;
- Bahwa saksi keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri saksi dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak di tangan kiri dengan mengatakan "E Ku Semate Kau" sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka saksi, akan tetapi saksi menangkis kapak Terdakwa dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan luka robek ;

- Bahwa saksi menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sawah samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada saudara Arif Uddin dan saudara Herja ;
- Bahwa saksi bersama saudara Arif Uddin dan saudara Herja menemukan saudara Muhammad Saleh Abd di belakang rumah panggung bawah pohon pisang dalam keadaan terbaring di tanah ;
- Bahwa saudara Muhammad Saleh Abd dibawa oleh saudara Arif Uddin dan saudara Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada saksi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi ARIF UDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd, pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Muhammad Saleh Abd dan saudari Elfiyah;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Muhammad Saleh Abd dan saudari Elfiyah ;
- Bahwa pada saat penganiayaan saksi sedang berada di rumah yang berjarak 150 meter ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penganiayaan tersebut, pada saat saksi bersama dengan saudara Herja sedang duduk di rumah, kemudian mendengar teriakan saudari Elfiyah meminta tolong dengan mengatakan “tolong suami saksi di bunuh sama orang”;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Herja langsung keluar mencari suara seseorang yang meminta tolong yaitu saudari Elfiyah, kemudian saksi bersama dengan saudara Herja dan saudari Elfiyah menuju kandang ayam ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Herja langsung pergi ke kandang ayam mencari saudara Muhammad Saleh Abd dan pada saat itu menemukan saudara Muhammad Saleh Abd berada di belakang rumah dekat pohon pisang dalam keadaan tertidur lemas ditamuk dengan luka-luka yang mengeluarkan darah pada bagian kepala, kedua tangan, kedua kaki dan paha ;
- Bahwa saksi bersama dengan saudara Herja langsung membawa saudara Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Alas ;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan saudara Herja mengantar saudara Muhammad Saleh Abd ke Puskesmas Alas langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa pernah datang meminta maaf kepada saudara Muhammad Saleh Abd dan saudari Elfiyah ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Terdakwa pernah memberikan biaya pengobatan kepada saudara Muhammad Saleh Abd ;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan masalah Penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 Wita, bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saudara Muhammad Saleh Abd dan saudari Elfiyah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan berawal dari sengketa tanah antara Terdakwa dengan saudari Elfiyah yang membuat Terdakwa sakit hati ;
- Bahwa Terdakwa keluar dari rumah dengan membawa tombak dan kapak, selanjutnya di perjalanan Terdakwa membeli 4 liter bensin dengan tujuan untuk membakar kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd ;
- Bahwa Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa yang bertempat di belakang kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd sambil melihat-lihat saudara Muhammad Saleh Abd di lokasi kandang ayam ;
- Bahwa Terdakwa menuangkan bensin kearah kandang ayam, akan tetapi ada mobil saudara Muhammad Saleh Abd masuk kearah kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang rumah panggung yang ada di kandang ayam milik saudara Muhammad Saleh Abd ;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melihat Korban Muhammad Saleh Abd turun dari mobil, Terdakwa sambil membawa tombak menusuk saudara Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga Korban Muhammad Saleh Abd terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban Muhammad Saleh Abd menggunakan tombak di bagian kepala berkali-kali ;
- Bahwa Terdakwa menghampiri Korban Elfiyah yang keluar dari rumah panggung dengan membawa kapak di tangan kanan dan tombak di tangan kiri, kemudian Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka saudari Elfiyah, akan tetapi Korban Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa Terdakwa berlari mengejar saudara Muhammad Saleh Abd langsung menebas saudara Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan kapak kearah kaki dan tangan berkali-kali hingga saudara Muhammad Saleh Abd tidak sadarkan diri ;
- Bahwa Terdakwa mengambil bensin yang diisi dalam botol aqua ukuran 1,5 liter, kemudian Terdakwa memecahkan kaca mobil sebelah kanan dengan menggunakan kapak, selanjutnya Terdakwa menuangkan bensin tersebut dan meninggalkan tempat kejadian ;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Muhammad Saleh Abd hanya saudari Elfiyah saja yang mengetahui kejadian tersebut ;
- Bahwa posisi Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan membelakangi saudara Muhammad Saleh Abd dan Terdakwa menghadap depan dengan jarak 1 meter dengan saudara Muhammad Saleh Abd ;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan dan perawatan kepada saudara Muhammad Saleh Abd ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saudara Muhammad Saleh Abd ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- Hasil Visum Et Repertum No : 045.2/I/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I. G. Lanang Cakra Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Muhammad Saleh Abd, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Kepala	: Terdapat luka robek di atas kepala uk 0 6x1x1cm
Wajah	: Terdapat luka robek di atas mata kanan uk 0 5x1x1cm
	: Terdapat luka robek di bawah mata kiri uk 0 4x1x1cm
Bibir	: Terdapat luka robek di bawah bibir sisi kanan uk 0 3x1x1cm
Pinggul	: Terdapat luka robek di pinggul kiri uk 0 2x1x1cm
	: Terdapat luka robek di pinggul kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di atas pantat kanan uk 0 4x1x1cm
Anggota gerak bagian atas	: Terdapat luka robek di bawah pergelangan tangan kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di telapak tangan kiri uk 0 6x1/2x1/2cm
Anggota gerak bagian bawah	: Terdapat luka robek di lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di bawah lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di betis kanan uk 0 1x1/2x1/2cm

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



: Terdapat luka robek di atas mata kaki kiri 0 1x1/2x12cm

: Terdapat luka robek di bawah mata kaki kiri uk 0 1x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

- Hasil Visum Et Repertum No : 045.2/3/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Is Musttaqien Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Elfiyah, terdapat :

- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Punggung : Luka robek di punggung kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga di akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berawal dari sengketa tanah antara Terdakwa dengan Korban Muhammad Saleh Abd yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan membuat Terdakwa sakit hati.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan di perjalanan Terdakwa membeli 4 liter bensin dengan tujuan untuk membakar kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd, setelah itu Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa yang bertempat di belakang kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd untuk mengambil tombak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapak sambil melihat-lihat Korban Muhammad Saleh Abd di lokasi kandang ayam. Karena tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa sesampainya di kandang ayam, Terdakwa menuangkan bensin akan tetapi ada mobil Korban Muhammad Saleh Abd masuk ke arah kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang rumah panggung yang ada di kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd. Setelah Korban Muhammad Saleh Abd turun dari mobil, Terdakwa sambil membawa tombak menusuk Korban Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga Korban Muhammad Saleh Abd terjatuh dan Terdakwa menusuk Korban Muhammad Saleh Abd di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu), kemudian Korban Elfiyah keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri Korban Elfiyah dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak di tangan kiri dengan mengatakan "E Ku Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu) sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka Korban Elfiyah, akan tetapi Korban Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan luka robek, selanjutnya Korban Elfiyah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sawah samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Korban Muhammad Saleh Abd yang akan melarikan diri ke arah belakang rumah panggung kemudian Terdakwa langsung menebas Korban Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan kapak ke arah kaki dan tangan berkali-kali hingga

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Korban Muhammad Saleh Abd tidak sadarkan diri, kemudian Korban Muhammad Saleh Abd di bawa oleh Saksi Arif Uddin dan Saksi Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Muhammad Saleh Abd di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/I/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I. G. Lanang Cakra Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Muhammad Saleh Abd, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Kepala	: Terdapat luka robek di atas kepala uk 0 6x1x1cm
Wajah	: Terdapat luka robek di atas mata kanan uk 0 5x1x1cm
	: Terdapat luka robek di bawah mata kiri uk 0 4x1x1cm
Bibir	: Terdapat luka robek di bawah bibir sisi kanan uk 0 3x1x1cm
Pinggul	: Terdapat luka robek di pinggul kiri uk 0 2x1x1cm
	: Terdapat luka robek di pinggung kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di atas pantat kanan uk 0 4x1x1cm
Anggota gerak bagian atas	: Terdapat luka robek di bawah pergelangan tangan kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di telapak tangan kiri uk 0 6x1/2x1/2cm
Anggota gerak bagian bawah	: Terdapat luka robek di lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di bawah lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di betis kanan uk 0 1x1/2x1/2cm
	: Terdapat luka robek di atas mata kaki kiri 0 1x1/2x12cm

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Terdapat luka robek di bawah mata kaki kiri
uk 0 1x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

- Bahwa Korban Elfiyah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/3/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Is Musttaqien Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Elfiyah, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Punggung : Luka robek di punggung kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga di akibatkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yaitu :

1. Dakwaan Primair : Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
2. Dakwaan Subsidair : Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal

53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur " Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain jika niat

untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*Barang siapa*" adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (*Natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (*Error in persona*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa, oleh karenanya unsur "Barang siapa" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa : GUNAWAN AHMAD sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur " *Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Ad.2. Unsur “Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, terutama dalam delik pembunuhan, unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya. Artinya ia mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya itu. Dan justru pada unsur inilah terutama perbedaan antara pembunuhan dengan penganiayaan, yang mengakibatkan matinya orang lain itu. Dalam hal penganiayaan, benar-benar tidak menghendaki matinya yang dianiaya itu melainkan supaya mendapat sakit, rusak kesehatannya atau cedera (SR. Sianturi, SH, Tindak Pidana di KUHP beserta uraiannya, Tahun 1983);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” secara umum dalam hukum pidana dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut tidak selesai oleh karena diluar kehendak pelakuknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 21.30 WITA bertempat di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, berawal dari sengketa tanah antara Terdakwa dengan Korban Muhammad Saleh Abd yang tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa keluar dari rumah dan di perjalanan Terdakwa membeli 4 liter bensin dengan tujuan untuk membakar kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd, setelah itu Terdakwa menuju sawah milik Terdakwa yang bertempat di belakang kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd untuk mengambil tombak dan kapak sambil melihat-lihat Korban Muhammad Saleh Abd di lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandang ayam. Karena tidak ada orang, kemudian Terdakwa menuju kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd di Dusun Panua, Desa Juranalas, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa;

- Bahwa sesampainya di kandang ayam, Terdakwa menuangkan bensin akan tetapi ada mobil Korban Muhammad Saleh Abd masuk ke arah kandang ayam tersebut, kemudian Terdakwa bersembunyi di belakang rumah panggung yang ada di kandang ayam milik Korban Muhammad Saleh Abd. Setelah Korban Muhammad Saleh Abd turun dari mobil, Terdakwa sambil membawa tombak menusuk Korban Muhammad Saleh Abd menggunakan tangan kanan dari belakang sebanyak 5 (lima) kali di bagian punggung dan pantat hingga Korban Muhammad Saleh Abd terjatuh dan Terdakwa menusuk Korban Muhammad Saleh Abd di bagian muka berkali-kali sambil mengatakan "Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu), kemudian Korban Elfiyah keluar dari rumah panggung dan Terdakwa menghampiri Korban Elfiyah dengan membawa kapak di tangan kanannya dan tombak di tangan kiri dengan mengatakan "E Ku Semate Kau" (Saksi akan bunuh Kamu) sambil Terdakwa mengayunkan kapak dengan gagang terbuat dari kayu ke arah muka Korban Elfiyah, akan tetapi Korban Elfiyah menangkis kapak Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan punggung tangan kanan luka robek, selanjutnya Korban Elfiyah menyelamatkan diri dengan berlari ke arah sawah samping kanan rumah panggung menuju jalan raya sambil berteriak minta tolong kepada warga sekitar;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa berlari mengejar Korban Muhammad Saleh Abd yang akan melarikan diri ke arah belakang rumah panggung kemudian Terdakwa langsung menebas Korban Muhammad Saleh Abd dengan menggunakan kapak ke arah kaki dan tangan berkali-kali hingga Korban Muhammad Saleh Abd tidak sadarkan diri, kemudian Korban

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Saleh Abd di bawa oleh Saksi Arif Uddin dan Saksi Herja dengan menggunakan sepeda motor ke Puskesmas Kecamatan Alas.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Korban Muhammad Saleh Abd di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/II/2021 tanggal 18 Februari 2021 yang ditandatangani oleh dr. I. G. Lanang Cakra Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Muhammad Saleh Abd, terdapat :
 - Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Kepala : Terdapat luka robek di atas kepala uk 0 6x1x1cm

Wajah : Terdapat luka robek di atas mata kanan uk 0 5x1x1cm

: Terdapat luka robek di bawah mata kiri uk 0 4x1x1cm

Bibir : Terdapat luka robek di bawah bibir sisi kanan uk 0 3x1x1cm

Pinggul : Terdapat luka robek di pinggul kiri uk 0 2x1x1cm

: Terdapat luka robek di pinggul kanan uk 0 1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di atas pantat kanan uk 0 4x1x1cm

Anggota gerak bagian atas : Terdapat luka robek di bawah pergelangan tangan kanan uk 0 1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di telapak tangan kiri uk 0 6x1/2x1/2cm

Anggota gerak bagian bawah : Terdapat luka robek di lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di bawah lutut kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di betis kanan uk 0 1x1/2x1/2cm

: Terdapat luka robek di atas mata kaki kiri 0 1x1/2x12cm

: Terdapat luka robek di bawah mata kaki kiri

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



uk 0 1x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga akibat benturan benda tajam

- Bahwa Korban Elfiyah di lakukan pemeriksaan sesuai dengan Visum Et Repertum No : 045.2/3/III/2021 tanggal 13 Maret 2021 yang ditandatangani oleh dr. Is Musttaqien Dokter pada UPT BLUD Puskesmas Kecamatan Alas yang mana pada Korban Elfiyah, terdapat :
- Hasil Pemeriksaan Tanggal 02 September 2020 Pukul 21.30 WITA :

Punggung : Luka robek di punggung kanan uk 0 2x1/2x1/2cm

KESIMPULAN : Keadaan tersebut diatas diduga di akibatkan benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja Merampas Nyawa Orang Lain jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan itu, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tombak dengan panjang 2 meter;
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Menarik perhatian masyarakat;
- Menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi Korban atau keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GUNAWAN AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Percobaan Pembunuhan “ ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa GUNAWAN AHMAD dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Tombak dengan panjang 2 meter;
 - 1 (satu) buah kapak dengan gagang terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **22 Juni 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** dan **RENO HANGGARA,S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** Tanggal **24 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa dengan di hadiri oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
I G L INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.
RENO HANGGARA,S.H.	

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

R.R. TAGORE,S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 140/Pid.B/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29